BUPATI TANA TORAJA

PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 08 / I / TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA LEMBANG DAN PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA LEMBANG RANO TENGAH HASIL PEMILIHAN KEPALA LEMBANG ANTAR WAKTU

BUPATI TANA TORAJA,

Membaca : Keputusan Badan Permusyawaratan Lembang (BPL) Rano Tengah Kecamatan Rano Nomor 06 / BPL / RT / XII / 2025 Tanggal 15 Desember 2025 tentang Penetapan Kepala Lembang Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Lembang Antar Waktu Lembang Rano Tengah Kecamatan Rano Sisa Masa Jabatan Tahun 2020 – 2028;

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Lembang yang berkesinambungan sehubungan dengan ditetapkannya Kepala Lembang terpilih melalui Pemilihan Kepala Lembang Antar Waktu pada tanggal 15 Desember 2025, maka perlu memberhentikan Penjabat Kepala Lembang dan mengesahkan Pengangkatan Kepala Lembang Antar Waktu terpilih hasil musyawarah Lembang;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 A Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Lembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Lembang, Bupati mengesahkan Calon Kepala Lembang terpilih hasil musyawarah Lembang dengan Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Lembang dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Lembang Rano Tengah Hasil Pemilihan Kepala Lembang Antar Waktu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014Tentang Desa;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang – Undang Nomor 147 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Tana Toraja di Sulawesi Selatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaiman telahdiubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Lembang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Lembang;
8. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 13 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Lembang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Dengan Hormat Penjabat Kepala Lembang Rano Tengah yang namanya tersebut dalam kolom 2 dari jabatannya tersebut dalam kolom 3 Lampiran I Keputusan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan, disertai ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas tugas dan pengabdiannya selama menjabat Kepala Lembang.

KEDUA : Mengesahkan pengangkatan Kepala Lembang Rano Tengah Hasil Pemilihan Kepala Lembang Antar Waktu yang namanya tersebut dalam kolom 2 sebagai Kepala Lembang Rano Tengah sebagaimana tersebut dalam kolom 3 Lampiran II keputusan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KETIGA : Masa Jabatan Kepala Lembang Rano Tengah Hasil Pemilihan Kepala Lembang Antar Waktu Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua adalah sisa masa jabatan Kepala Lembang Tahun 2020 – 2028

KEEMPAT : Kepala Lembang dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal Pelantikan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 08 JANUARI 2026
BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG

Tembusan di sampaikan kepada Yth:
1. Wakil Bupati Tana Toraja;
2. FORKOPIMDA Kabupaten TanaToraja di Tempat;
3. Ketua Pengadilan Negeri Makale di Makale;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja di Makale;
5. Inspektur Kabupaten Tana Toraja di Makale;
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang Kabupaten Tana Toraja di Makale;
7. Camat Rano di Rano;
8. Kepala Lembang bersangkutan di Tempat.
9. Badan Permusyawaratan Lembang Rano Tengah
10. Pertinggal

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR : 08 / I / TAHUN 2026

TANGGAL : 08 JANUARI 2026

TENTANG : PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA LEMBANG DAN PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA LEMBANG RANO TENGAH HASIL PEMILIHAN KEPALA LEMBANG ANTAR WAKTU

NAMA PENJABAT KEPALA LEMBANG RANO TENGAH YANG DIBERHENTIKAN

| NO | NAMA | JABATAN | KET. |
|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| 1. | Andi Palloan, SE.MM | Pj. Kepala Lembang Rano Tengah Kec. Rano | Diberhentikan dengan hormat |

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR : 08 / I / TAHUN 2026
TANGGAL : 08 JANUARI 2026
TENTANG : PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA LEMBANG DAN PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA LEMBANG RANO TENGAH HASIL PEMILIHAN KEPALA LEMBANG ANTAR WAKTU

NAMA KEPALA LEMBANG RANO TENGAH HASIL PEMILIHAN KEPALA LEMBANG ANTAR WAKTU SISA MASA JABATAN TAHUN 2020-2028

| NO | NAMA | J A B A T A N, | SISA MASA JABATAN |
|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| 1. | NIKODEMUS LASO' SUANG | Kepala Lembang Rano Tengah Kec. Rano | Tahun 2020 – 08 Januari 2028 |

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG